

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BUNGA/IMBAL HASIL KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui program subsidi bunga/imbal hasil, Pemerintah Daerah menambah alokasi dana subsidi bunga/imbal hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.

Pasal I

Lampiran dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BUNGA/IMBAL HASIL KEPADA USAHA
MIKRO DAN KECIL KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL
KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, mikro dan kecil (UMK) serta *fasilitasi* pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku UMK dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMK, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit/pembiayaan perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK untuk menjaga sektor usaha *mikro dan kecil* tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh permodalan dari lembaga keuangan secara profesional dengan suku bunga rendah. *Fasilitasi* akses permodalan melalui kredit/pembiayaan lembaga keuangan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap.

Program subsidi bunga/imbal hasil dimulai pada tahun 2005, dimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005. Dengan dana tersebut, program subsidi bunga/imbal hasil tahun 2005 telah berhasil membantu sebanyak 50 (lima puluh) UMK dengan total pinjaman/pembiayaan sebesar Rp 1.643.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah). Program subsidi bunga/imbal hasil berlangsung setiap tahun, dan terakhir pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Anggaran sebesar itu dapat memfasilitasi sebanyak 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) UMK dengan 251 (dua ratus lima puluh satu) UMK dari desa miskin dan total pinjaman/pembiayaan sebesar Rp 8.412.900.000,00 (delapan milyar empat ratus dua belas juta *sembilan* ratus ribu rupiah).

Mempertimbangkan arti penting dan strategisnya program subsidi bunga/imbal hasil bagi pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melaksanakan program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. pembelajaran kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan;
2. menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan kecil dengan suku bunga rendah;
3. membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelepas uang;
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK adalah bantuan subsidi bunga/imbal hasil kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang:

1. pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan;
2. industri Rumah Tangga;
3. perdagangan;
4. jasa;
5. lainnya.

II. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi UMK kepada lembaga keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga/imbal hasil;
2. Subsidi bunga/imbal hasil adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman/imbal hasil pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan pinjaman/pembiayaan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur;

3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
5. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyalurkan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK;
6. Debitur adalah penerima subsidi bunga/imbal hasil dari lembaga keuangan penyalur program subsidi bunga/imbal hasil.

III. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK Tahun 2019 adalah:

- a. PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda);
- b. PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga;
- c. Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga;
- d. PT BKK Jateng Cabang Purbalingga;
- e. BMT Mentari Bumi;
- f. BMT Syirkah Muawanah;
- g. BMT Amanah Sinduraja;
- h. BMT Marhaban;
- i. BMT Laa Tansa;
- j. BMT Buana Nawa Kartika;
- k. BMT Emas;
- l. BMT Syariah Wanita Islam;
- m. KJKS BTM Purbalingga;
- n. Koperasi LKM-A PUAP "Mugi Rahayu";
- o. Koperasi LKM-A PUAP "Subur";
- p. Kopontren Nurul Barokah.

IV. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran program subsidi bunga/imbal hasil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari APBD 2019 dan APBD-P 2019 disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur dengan alokasi pembagian sebagai berikut:

120

No.	Lembaga Keuangan Penyalur	Alokasi APBD 2019	Alokasi APBD-P 2019	JUMLAH
1	Perseroda BPR BKK Purbalingga	Rp 95.000.000,00	Rp 105.000.000,00	Rp 200.000.000,00
2	PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira	Rp 85.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 185.000.000,00
3	Perumda BPR Artha Perwira	Rp 70.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 170.000.000,00
4	PT. BKK Jateng Cabang Purbalingga	Rp 35.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 50.000.000,00
5	BMT Mentari Bumi	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 80.000.000,00
6	BMT Syirkah Muawanah	Rp 25.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 45.000.000,00
7	BMT Amanah Sinduraja	Rp 25.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 30.000.000,00
8	BMT Marhaban	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 50.000.000,00
9	BMT Laa Tansa	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp 10.000.000,00
10	BMT Buana Nawa Kartika	Rp 15.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 35.000.000,00
11	BMT Emas	Rp 15.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 35.000.000,00
12	BMT Syariah Wanita Islam	Rp 10.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 25.000.000,00
13	KJKS BTM Purbalingga	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 30.000.000,00
14	Koperasi LKM-A PUAP "Subur"	Rp 15.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 20.000.000,00
15	Koperasi LKM-A PUAP "Mugi Rahayu"	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 15.000.000,00
16	Kopontren Nurul Barokah	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 20.000.000,00
	Jumlah	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00

V. KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL

Usaha mikro dan kecil yang layak menerima bantuan program subsidi bunga/imal hasil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penerima subsidi bunga/imal hasil adalah usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga, diutamakan dari kelompok mikro;
2. Telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur;
3. Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
4. Tidak mendapatkan fasilitas subsidi bunga/imal hasil dari program yang samadalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Plafon pinjaman/pembiayaan maksimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pemberian subsidi bunga/imal hasil sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga pinjaman/imal hasil pembiayaan yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan. Apabila ada lembaga keuangan penyalur yang bunga pinjaman/imal hasil pembiayaannya di atas 2% (dua persen) per bulan maka subsidi bunga/imal hasil yang diberikan sebesar 1% (satu persen) per bulan;
7. Pinjaman/pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, subsidi bunga/imal hasil diberikan selama jangka waktu pinjaman/pembiayaan;
8. Pinjaman/pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, subsidi bunga/imal hasil diberikan selama 12 (dua belas) bulan;

9. Bagi penerima subsidi bunga/imbal hasil tahun 2018 yang belum menerima subsidi bunga/imbal hasil selama 12 (dua belas) bulan dilanjutkan di tahun 2019 hingga mencapai subsidi bunga/imbal hasil 12 (dua belas) bulan (program lanjutan).


VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL

Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh subsidi bunga/imbal hasil oleh UMK sebagai berikut:

1. Pelaku UMK mengajukan permohonan kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur;
2. Lembaga Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Bagian Perekonomian mengajukan permohonan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah;
4. Badan Keuangan Daerah mencairkan anggaran ke masing-masing lembaga keuangan penyalur dalam tiga tahap, tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi yang ditetapkan dalam APBD 2019. Usulan pencairan tahap II oleh Lembaga Keuangan penyalur setelah penyerapan dana tahap I mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap II disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil yang berkedudukan di Bagian Perekonomian;
5. Usulan pencairan tahap III (alokasi yang ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2019) oleh Lembaga Keuangan penyalur dilakukan setelah penyerapan dana tahap I dan II mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap III disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil yang berkedudukan di Bagian Perekonomian;
6. Lembaga Keuangan Penyalur menyalurkan subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK. Penyaluran subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK oleh Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dengan cara langsung mengurangi jumlah angsuran setiap bulan;
7. Atas penyaluran dana subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK, lembaga keuangan penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - d. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga.Laporan tersebut dikirimkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali ada pemberitahuan lain. Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
8. Tim Monitoring dan Evaluasi mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi oleh lembaga keuangan penyalur;
9. Penyaluran subsidi bunga/imbal hasil yang teralokasi dalam APBD disalurkan langsung kepada lembaga keuangan penyalur secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan kinerja penyaluran subsidi bunga/imbal hasil tahun sebelumnya;

10. Alokasi penyaluran subsidi bunga/imbal hasil tahun 2019 digunakan untuk menyelesaikan program lanjutan 2018 dan sisanya untuk melayani nasabah dengan memprioritaskan di wilayah desa miskin;
11. Dana subsidi bunga/imbal hasil yang disalurkan dimasukkan dalam rekening dana titipan/simpanan amanah atau istilah lain yang perlakuannya sama di lembaga keuangan penyalur;
12. Apabila penyaluran subsidi bunga/imbal hasil oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka lembaga keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2019.

Mekanisme permohonan dan penyaluran subsidi bunga/imbal hasil



VII. SANKSI

- a. Bagi Lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil bagi UMK akan diberikan sanksi mulai dari pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan lagi menjadi Lembaga Keuangan Penyalur untuk tahun berikutnya.
- b. Bagi lembaga keuangan penyalur yang tidak ditunjuk lagi sebagai lembaga penyalur di tahun berikutnya apabila masih mempunyai kewajiban penyaluran subsidi bunga/imbal hasil sampai dengan 12 (dua belas) bulan diwajibkan untuk meneruskan dengan biaya sendiri.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2019
BUPATI PURBALINGGA,



Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI d. >

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Wahyu Kontardi
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 79


VII. PENUTUP

Program subsidi bunga/imbal hasil kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 79